




**TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 21 PADA KOPERASI AGROBISNIS  
TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



**WORDO CATURIS ADITYANTI**  
NIM. 200903101058

Dosen Pembimbing :  
**Dra. Hj. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si**  
NIP. 131 658 011

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2003**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Woro Caturis Adityanti  
NIM : 200903101058  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : **“Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember”.**

Jember, 14 Juli 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



**Dra. Hj. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si**

**NIP. 131 658 011**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**



Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : WORO CATURIS ADITYANTI  
NIM : 200903101058  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHAUAN  
(SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KOPERASI  
AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA JEMBER**

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Juli 2003  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL (Ketua) : 1.   
NIP. 060 022 009
2. Dra. Hj. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si (Sekretaris) : 2.   
NIP. 131 658 011
3. Drs. ANWAR, M.Si (Anggota) : 3.   
NIP. 131 759 528

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dehan,  
  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832  


**KUPERSEMBAHKAN LAPORAN INI KEPADA :**

1. *Alm. Papa Soeparno tercinta, melalui doa, terima kasih untuk semua pengorbanan dan cinta kasihmu yang kau berikan selama hidupmu hingga Allah SWT memanggilmu*
2. *Mama Hariyanah tercinta, kuhaturkan rasa hormatku selalu dan terima kasih atas semua cinta dan doa yang tak henti – hentinya kau berikan padaku*
3. *Kakak – kakakku tersayang, Ririt dan Rudi, Titing dan Joko serta Tia, jaga selalu kebersamaan kita*
4. *Kekasihku Redy yang telah mengisi dan yang akan mengisi ruang lingkup hatiku dengan keindahan, terima kasih atas segala dukungan dan pengorbananmu selama ini*
5. *Sahabat – sahabatku tempatku berdialog dan berkeluh kesah*
6. *Almamaterku tercinta*

*MOTTO*

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.

(Berita Pajak, No. 1427/XXXIII/15 September 2000)

Suatu pelajaran yang baik kita pelajari ialah belajar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan. Kesalahan-kesalahan dimasa lalu adalah merupakan kebijaksanaan untuk menghadapi keberhasilan dimasa depan.

(Tyron Edwards)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ **Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember**”.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, laporan ini tidak mungkin dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Ibu Dra. Hj. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan PKN yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan akhir ini
5. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahan
6. Bapak Abdul Kahar Muzakir, selaku Ketua Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan Bapak Sigit Bayu Irawan selaku staf pajak koperasi beserta seluruh karyawan dan staf koperasi. Terima kasih atas keakraban dan kerja samanya serta segenap bantuannya dalam pelaksanaan PKN
7. Untuk teman-teman seperjuangan (Sary, Phino, Phesie, U'ul, Septi, Wardah , Ika, Watix, Redy, Bean, Ecko) yang telah menemani dalam suka dan duka serta teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2000 khususnya kelas B

8. Untuk seluruh penghuni kost Jawa VI No. 9 Jember (Eneng, Izah, De' hum, Mba' Tim, Cemet, Yu'lo, Ginox, Momol, Muna, dll) dan juga buat SIGMA Crew terima kasih atas semua bantuannya
9. Untuk saudara-saudaraku Andri dan Fauzi juga Devi terima kasih atas segala dukungan dan doanya
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan laporan akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Akhirnya penulis berharap laporan ini berguna bagi semua pihak.

Jember, Juli 2003

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan praktek kerja nyata .....	4
1.2.1 Tujuan praktek kerja nyata .....	4
1.2.2 Kegunaan praktek kerja nyata .....	5
<b>II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA</b>	
2.1 Sejarah singkat Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara jember .....	6
2.2 Ijin-ijin.....	7
2.3 Susunan Pengurus dan Keanggotaan.....	7
2.4 Usaha .....	10
2.5 Area Usaha dan Pengembangan .....	15
2.5.1 Area dan Lahan .....	15
2.5.2 Pasar .....	15


2.6	Proses Produksi .....	18
2.6.1	Tahap Fermentasi .....	18
2.6.2	Tahap Sortasi.....	18
2.6.3	Tahap Pengepakan.....	19
2.7	Pemasaran.....	19
2.8	Permodalan .....	21
2.9	Dampak Terhadap Pembangunan.....	21
<b>III.</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	22
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	22
3.1.2	Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.2	Penilaian Terhadap Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan .....	37
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	5
2. Luas Areal Perkembangan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember .....	16
3. Jumlah Ekspor Tembaga Bawah Naungan .....	17
4. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	31

## DAFTAR BAGAN

	<i>Halaman</i>
1. Struktur Pengurus Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember .....	8
2. Struktur Organisasi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember .....	12
3. Proses Pemasaran .....	20



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Surat Keterangan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3. Daftar Hadir
4. Daftar Konsultasi
5. Bukti Penerimaan Surat
6. Surat Setoran Pajak
7. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 7.I : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Formulir 1721-A
  - 7.II : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Formulir 1721-A1
  - 7.III : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Formulir 1721-A2
  - 7.IV : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Formulir 1721-B
  - 7.V : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Formulir 1721-C
8. Daftar Pegawai Kopa.TTN Jember Yang Penghasilan  
Netonya Dibawah PTKP
9. Perincian Pembayaran PPh Pasal 21



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga besar dimana setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk memenuhi segala kebutuhannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan negara tersebut berasal dari berbagai jenis penerimaan. Perkembangan ekonomi dewasa ini menuntut untuk memperlancar pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat disuatu negara dikatakan meningkat dapat ditentukan dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dinegara tersebut. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional untuk mencukupi seluruh kebutuhan negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi kendala anggaran yang cukup berat dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran disatu sisi, namun disisi lain kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Sumber pendapatan negara salah satunya adalah berasal dari sektor migas, namun hal tersebut tidak dapat berlangsung lama karena sektor migas tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka waktu yang panjang karena karakteristiknya yang tidak dapat diperbaharui, cadangan terbatas dan sangat rentan dengan fluktuasi harga pasar internasional.

Demikian pula halnya dengan bantuan luar negeri, Indonesia tidak mungkin mengandalkan bantuan dari luar negeri karena bagaimanapun juga bantuan tersebut harus dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang lebih besar dari semula. Alasan lain adalah bangsa Indonesia menghendaki adanya kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan baik segi tenaga maupun dari segi pembiayaan. Dalam hal ini pemerintah memerlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan. Salah satu alternatif yang ditetapkan pemerintah adalah "Pajak".

Fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting dan strategis karena disamping fungsi budgeter (sumber penerimaan uang) juga memiliki fungsi reguler (mengatur) terutama pada saat kondisi ekonomi nasional sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya masih membutuhkan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan satu hal yang tidak dapat dielakkan dimasa yang akan datang. Menyadari pentingnya peranan pajak sebagaimana tersebut diatas, dirasa perlu adanya upaya untuk lebih mengefektifkan penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2002:7), sistim pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam antara lain:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Di Indonesia yang berlaku saat ini adalah "Sistem self assessment". Sistem self assessment itu sendiri maksudnya adalah bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif, wajib pajak mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sendiri. Meskipun telah diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment, kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum mengerti dan memahami bagaimana penerapan sistem self assessment tersebut. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Penyederhanaan atas peraturan perundang-undangan dari sistem pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM) memberikan arti dan dampak positif bagi penerimaan negara dari sektor pajak maupun terhadap kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk itu diharapkan wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan serta dengan sadar melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik dan benar. Kita ketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan pajak yang sangat berarti bagi penerimaan negara.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara terutama dari sektor pajak, salah satu peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah dengan melaksanakan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat pada waktunya dan tentu saja secara baik dan benar.

PT. Restu Bumi Persada Putra adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri tembakau dimana perusahaan tersebut dapat membantu negara dalam hal peningkatan pendapatan negara. Untuk meningkatkan mutu pelayanannya dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja maka PT. Restu Bumi Persada Putra membentuk koperasi karyawan yang pada akhirnya mengadakan kontrak kerjasama dengan PT. Restu Bumi Persada Putra itu sendiri. Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara.

Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2000 Pasal 21 ayat (1a) Tentang PPh disebutkan pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan cara melakukan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan. Dalam hal ini Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantarapun tak luput dari pengenaan pajak baik badan usaha itu sendiri maupun karyawannya.

Dalam hal pengisian dan penyampaian SPT Tahunan khususnya PPh pasal 21 koperasi tersebut bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan baik itu disengaja maupun tidak dikarenakan wajib pajak yang bersangkutan masih belum mengerti dan memahami tata cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis memilih judul “ **Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember** “.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Dalam menyusun laporan ini penulis memiliki beberapa tujuan antara lain :

- a) Untuk mengetahui tata cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember pada Bank Mandiri.
- b) Dapat mengetahui tentang arti pentingnya SPT Tahunan PPh pasal 21.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan dari penulisan laporan ini adalah :

- a) Memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai mata kuliah perpajakan, khususnya mengenai SPT Tahunan PPh pasal 21.
- b) Bagi penulis, untuk menambah ketrampilan dan keahlian dalam rangka pelayanan di bidang perpajakan.
- c) Untuk mengembangkan pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah dengan melihat pelaksanaan di lapangan.

### 1.3 Jangka Waktu dan Obyek Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 28 April 2003 sampai dengan tanggal 28 Mei 2003 dengan hari dan jam kerja sebagai berikut:

**Tabel 1 : Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata**

HARI	JAM KERJA
Senin-Kamis	08.00-12.00
Jumat	08.00-10.30
Sabtu-Minggu	Libur

#### 1.3.2 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember yang beralamatkan di Jalan Brawijaya No.3 Jubung Jember.

## II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

### 2.1 Sejarah Singkat Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara

Pada tanggal 13 April 1990 diawali dengan empat sekawan yaitu alm. Bpk. H. Achmad Ismail, H. Abdul Kahar Muzakir, Soejitno Chandra Hasan dan Alm. Heru Tisdamarna mempunyai semangat yang menggebu-gebu dengan rasa setia kawan yang tinggi serta adanya keinginan untuk bekerja sama secara gotong royong, juga mendapatkan dukungan yang spontan dari semua pihak, baik moril maupun materiil dan untuk mendapatkan arah yang jelas, maka empat sekawan sepakat untuk bekerja sama secara kooperatif dengan membentuk KOPERASI sebagai wadahnya, serta menerapkan landasan-landasan koperasi, baik landasan idiil, landasan struktural maupun landasan mental dalam bidang usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN). Hal ini disebabkan Tembakau Bawah Naungan (TBN) mempunyai ciri dan keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal besar dan teknologi yang lebih maju /inovatif.

Setelah bekerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta ada, dengan terealisasinya tanaman TBN menurut rencana, maka dilanjutkan langkah yang sangat prinsipial, yaitu pada tanggal 28 Juli 1990 dibentuk Koperasi Agrobisnis "TARUTAMA NUSANTARA" yang berbadan hukum, atau yang disingkat KOPA TTN No. 6913/B.H/II/90 tgl 24 Desember 1999.

Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi berwujudan mengembangkan lembaga melalui aktivitas usaha dengan prinsip ekonomi sehingga memperoleh usaha yang optimal.



## 2.2 IJIN-IJIN

T.D.P Nomor :13072600068  
S.I.U.P Nomor :90/13-8/PM/II/1991  
NPWP Nomor :1.486.444.1.626

## 2.3 SUSUNAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN

**Ketua** : H. Abdul Kahar Muzakir.  
**Sekretaris** : Ir. Febrian Ananta Kahar, MIAM.  
**Bendahara** : Soejitno Chandra Hasan.  
**Anggota** : 23 Orang ( yang terdiri dari pengurus dan para petani yang tergabung dalam kelompok tani).

### **Manajer Kopa TTN :**

H. Soeherman

### **Manajer Litbang Kopa TTN :**

Soeripno


### **Kepala Kantor Pengurus Kopa TTN :**

Budin Sujitno

Berdasarkan uraian diatas, pengurus Kopa.TTN Jember dipilih tiap tahun oleh para anggotanya melalui rapat anggota tahunan yang kemudian para pengurus tersebut memilih para manajer-manajer untuk membantu tugas pengurus.

BAGAN 1

STRUKTUR PENGURUS KOPA TTN



Sumber data : Kopa TTN, (2002)

## URAIAN TUGAS

Struktur organisasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Pengurus Kopa TTN / Direksi PT. RBPP No. 001/B. TTN-RBPP/Dir/II/02 tanggal 25 Februari 2002 tentang Penyatuan Pengelolaan Kerja TTN/RBPP, agar bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Kopa TTN/PT. RBPP, sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/TTN/RBPP/Dir/II/02 tanggal 25 Februari 2002 tentang struktur organisasi Kopa TTN/PT. RBPP.

### 1. Tugas Pokok Ketua

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan usaha Kopa TTN, baik secara operasional maupun finansial.
- Menetapkan kebijaksanaan umum untuk Kopa TTN
- Mewakili pengurus Kopa TTN yang bersifat umum dan menandatangani surat berharga, surat perjanjian dengan pihak III, surat keputusan dan surat-surat lainnya yang bersifat prinsip yang menyangkut kepentingan koperasi secara keseluruhan.

### 2. Tugas Pokok Sekretaris

- Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Ketua secara tepat dan cepat agar nilai laporan sebagai sarana pengawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- Memberikan saran-saran yang dirasa perlu baik diminta maupun tidak.
- Membuat laporan-laporan secara insidental/harian/bulanan yang menyangkut semua kegiatan tugas-tugas pekerjaan dilingkungan kerjanya.

### 3. Tugas Pokok Bendahara

- Mengkoordinir pelaksanaan administrasi keuangan dan umum meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian dan menjaga likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.
- Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada staf/jajaran yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan umum.

b. Memeriksa

c. Melaksanakan

- Melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang kemudian melakukan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan dengan dibantu oleh staf pajak.
4. Tugas Pokok Manajer
- Manajer membantu Direktur Produksi dalam memimpin dan mengelola wilayah kerjanya, agar manajemen produksi, personil, dan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik.
  - Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dalam kegiatan kerja para petugas bawahan, agar mereka lebih mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
5. Tugas Pokok Manajer Litbang
- Membantu secara aktif ketua dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi serta mengamankan kebijaksanaan ketua dalam pengamatan dan pengembangan budidaya non tembakau.
  - Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya mengenai pengamatan dan pengembangan budidaya non tembakau serta pemantauan pelaksanaannya.
6. Tugas Pokok Kepala Kantor Pengurus Kopa TTN
- Menyusun RAPB dan rencana alokasi biaya untuk tiap-tiap fase pekerjaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan berikut administrasi pelaksanaan pengendaliannya.
  - Menyelenggarakan administrasi keuangan produksi dan pembukuan.
  - Menyusun rencana kebutuhan modal kerja (cash flow) bulanan untuk kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan Kopa TTN.

#### 2.4 USAHA


Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Pengadaan dan penyaluran pelayanan sarana produk, barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan jasa-jasa lain.
- b. Mengadakan kegiatan unit usaha dibidang pertanian, perkebunan dan industri.
- c. Melaksanakan kegiatan unit usaha simpan pinjam uang/jasa keuangan.

d. Melakukan kegiatan ekspor Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang bekerja sama dengan PT. Restu Bumi Persada Putra.


Yang membedakan antara PT. Restu Bumi Persada Putra dengan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara adalah:

- Badan usahanya lain, PT. RBPP berbadan usaha orang pribadi sedangkan Kopa. TTN berbadan usaha koperasi.
- Kopa. TTN mempunyai anggota dan pengurus sedangkan PT. RBPP tidak, terdiri dari pemegang saham dan dewan direksi.



**BAGAN 2**

**STRUKTUR ORGANISASI KOPA TTN**



Sumber data : Kopa TTN, (2002)

Untuk melancarkan tugas-tugas operasionalnya Kopa TTN memiliki alat-alat pelengkap organisasi yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dimana tiap anggota berhak atas satu suara. Yang berhak atas satu suara adalah para anggota yang tergabung dalam Kopa TTN.

2. Pengurus

Pengurus Kopa TTN merupakan anggota koperasi yang mempunyai kejujuran dan kecakapan dalam kegiatan pengadministrasian koperasi atau memiliki wawasan dan pengalaman tentang koperasi.

3. Unit Usaha

Untuk mencapai tujuannya, maka Kopa TTN menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

(1) Usaha Pengembangan

- Budidaya tanaman pisang, wijen, kumis kucing, tembakau *white burley* pisang, dan nangka.
- Industri pengelolaan sale pisang, minyak wijen, dan tepung pisang.
- Pembibitan tanaman hortikultura (pisang, nangka, rambutan, dan durian).
- Jenis-jenis usaha pengembangan terhenti sejak tahun 1998 disebabkan kesulitan bahan bakunya dan KOPA TTN tidak mempunyai lahan khusus untuk keperluan tersebut.
- Usaha Simpan Pinjam Madani (USPM) merupakan unit usaha KOPA TTN yang mandiri, didirikan pada tanggal 21 Juli 2000, dengan maksud berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat sekitarnya.
- Bidang Usaha Simpan Pinjam Madani (USPM), antara lain simpan pinjam melayani saprodi, kebutuhan bahan pokok dan penjualan hasil usaha.

## (2) Usaha Pokok

Usaha pokok Kopa TTN pada saat ini adalah TBN (Tembakau Bawah Naungan).

Tembakau ini memiliki ciri dan keunggulan komparatif sebagai berikut :

- Menghasilkan badan dekblad lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau besuki NO (8:1) dengan produksi Ca.1 ton/Ha.
- Pada karya penggunaan tenaga kerja 2,5 kali dibandingkan tembakau Besuki NO. (15 – 20 orang/Ha).
- Ada teknologi inovatif dengan pemasangan waring/kelambu berdaya tembus sinar ca.70%, pemakaian air curah (*sprinkler irrigation*) dan teknologi dibidang pengeringannya.
- Memerlukan modal operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau tradisional (6:1).

## (3) Usaha Kerjasama

Usaha kerjasama yang telah dilakukan, antara lain :

- Kerjasama sampai dengan tahun 1994
  - (a) PT. Aneka Food Tatasari Industri Probolinggo dalam rangka pemasaran nangka.
  - (b) PT. Perkebunan XXIX Jember dalam rangka pemasaran pisang, wijen dan jasa konsultasi.
  - (c) PT. GMIT Jember dalam rangka pemasaran tembakau *White Burley* dan kumis kucing.
  - (d) PT. BAT dalam rangka pemasaran tembakau *White Burley*.
- Kerjasama sampai dengan sekarang
  - (a) Hellmering Köhne & Co Bremen (GmbH & Co, Bremen) dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha.
  - (b) Kelompok tani (Klotan) Hj. Saspiani dalam rangka penanaman tembakau TBN 6 Ha secara swadaya dan Kopa TTN membantu mesin stik/ebor, waring dan PPL.
  - (c) Koordinator Mitra TTN (Komit) dengan H. Zaenal dan H. Rofii dalam rangka penanaman Tembakau Bawah Naungan (TBN)

dengan pola kemitraan @ 2 ha dan Kopa TTN membantu mesin stik/ebor, waring, dan PPL baik secara swadaya, atau swalahan.

- (d) Balai-balai penelitian, antara lain dengan Balihorti, Balittas, Puslitbun, dan Balitbang PTP Nusantara X Jember dan Disbun Jember.
- (e) Perguruan-perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Jember dan sekitarnya.

#### (4) Pelaksanaan Program Usaha Klotan dan Komit

Persyaratan menjadi anggota usaha TBN Kopa TTN antara lain:

- Harus menjadi anggota koperasi.
- Bersedia menyediakan tanah dan gudang pengering serta bersedia menanam TBN berjangka 3 (tiga) tahun dengan sistem glebakan dibawah pengelolaan manajemen Kopa TTN.
- Bersedia menyediakan seluruh modal usaha.

Seluruh hasil produksi tembakau kering dari anggota koperasi akan dibeli oleh Kopa TTN dengan harga yang sudah disepakati bersama.

## 2.5 AREA USAHA DAN PENGEMBANGAN

### 2.5.1 AREA DAN LAHAN

Area Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang berada di wilayah Kab. Jember, Kecamatan Ajung, Sukorambi, Jenggawah.

Lahan untuk inti (*nuclieus*) relatif sangat kecil, sedangkan lahan inti diperlukan untuk menunjang peningkatan plasma.

### 2.5.2 P A S A R

Walaupun usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN) menguntungkan tetapi karena keterbatasan pasar, maka belum dapat dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu perlu di usahakan diversifikasi usaha dari komoditas yang masih mempunyai peluang pasar.

Luas Areal Perkembangan dan Jumlah Ekspor TBN Kopa.TTN Jember dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2 : Luas Areal Perkembangan Kopa TTN**

Tahun	Luas Area		
	TBN	Non TBN	Keterangan Non TBN
1990/1991	26	1	Nangka
1991/1992	65	10	Padi + Wijen
1992/1993	107	19	Padi + Wijen
1993/1994	90	50	Pisang dsb.
1994/1995	93	75	
1995/1996	150	-	
1996/1997	150	-	
1997/1998	150	-	
1998/1999	150	-	
1999/2000	150	-	
2000/2001	150	-	

Sumber data : Kopa TTN, (2002)

Tabel 3 : Jumlah Ekspor TBN (Tembakau Bawah Naungan)

Tahun	Hasil Produksi		Nilai Devisa	
	Karton	Kg		
1991	346	20.000	US\$	350.000,00
1992	964	57.000	US\$	1.250.000,00
1993	1500	107.000	US\$	1.600.000,00
1994	1150	94.000	US\$	1.650.000,00
1995	1200	95.000	US\$	1.750.000,00
1996	1590	126.027	DM	3.446.000,00
			Atau US\$	95.000,00
1997	769	77.426	DM	1.342.389,00
1998	1361	167.336	US\$	909.438,00
1999	2239	272.354	US\$	1.158.406,00
2000	1750	105.000	EURO	1.050.000,00
2001*	600	36.000	EURO	324.000,00

Keterangan : \* Sedang berjalan

Sumber data : Kopa TTN, (2002)

## 2.6 PROSES PRODUKSI

Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut harus melalui tahapan proses produksi.

### 2.6.1 Tahap Fermentasi

Merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar air pada daun tembakau yang telah melalui tahap saring rompos (pengeringan), kemudian dibagi menjadi 4 grade tingkatan mutunya :

- a) Grade a (*nature*)
- b) Grade b (*nature wrapper*)
- c) Grade c (*light painting wrapper*)
- d) Grade d (*painting wrapper*)

Mengenai suhu dari tembakau harus selalu dikontrol, untuk mengatur suhu maka termometer diletakkan ditengah-tengah tembakau yang sedang distapel.

Pembagian Stapel adalah sebagai berikut :

- a) Fermentasi Stapel A
- b) Fermentasi Stapel B
- c) Fermentasi Stapel C
- d) Fermentasi Stapel D

### 2.6.2 Tahap Sortasi

Proses selanjutnya setelah tembakau menjadi stapel D, yaitu proses sortasi. Merupakan suatu proses dimana tembakau dipilih-pilah atau disortir untuk dikelompokkan menurut kualitas, tebal, warna dan ukuran tertentu.

Adapun urutan proses sortasi adalah sebagai berikut :

- a) Prasortasi
- b) Bersih Karton
- c) Detail warna
- d) Nazien

e)

### 2.6.3 Tahap Pengepakan

Tahap pengepakan adalah suatu proses akhir setelah proses Nazien.

Tahap pengepakan ini dimaksud :

- a) Untuk menghindari resiko kerusakan
- b) Untuk memudahkan pengiriman

Tembakau Bawah Naungan (TBN) kemudian dipacking/dikemas dengan menggunakan box karton.

Dengan berat 60 kg, setelah dipak kemudian diracun, untuk menghindari hama lasioderma.

### 2.7 PEMASARAN


Tembakau Bawah Naungan (TBN) adalah bahan ekspor atau *ready for ekspor*. Dengan pangsa pasar masyarakat Eropa, Amerika, Afrika.

Pemasaran tembakau diawali dari mitra diluar Negeri (HKC) yang telah memberikan LoI (*Letter Of Intent*) akan kebutuhan tembakau yang dibutuhkan, sehingga terjadi kerjasama yang lebih cepat dinamakan sistem kontrak artinya mitra telah memesan tembakau Tembakau Bawah Naungan (TBN) sebelum dilakukan penanaman. Atau adanya negosiasi atau penjualan langsung artinya pembeli datang sendiri ke gudang setelah terjadi komitmen bersama antara mitra dengan pimpinan perusahaan.

2.3.1 Proses pemasaran ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut:

BAGAN 3

PROSES PEMASARAN



Sumber data: Kopa TTN, (2002)

## 2.8 PERMODALAN

Modal usaha berasal dari :

- a. Anggota Kopa TTN
- b. Kredit Bank Impor dari Bank Mandiri, Jember (d/h. Bank Ekspor Impor Indonesia Jember).
- c. Red Clause, L/C dari mitra usaha luar negeri.

## 2.9 DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN

Dampak kegiatan Kopa TTN terhadap pembangunan antara lain :

- a. Peningkatan pendapatan petani dari buruh tani, hal tersebut merupakan sebagian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah/miskin, namun potensial dan produktif.
- b. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi:
  - Tenaga D3, S1 dan S2 berbagai disiplin ilmu 27 orang ( 26,20%).
  - Tenaga SMU/SMK & SLTP 64 orang (62,10%).
  - Tenaga SD 12 orang (11,70%).
  - Tenaga harian di lapangan sekitar 2.500 orang/hari selama 6 bulan.
  - Tenaga kerja harian di gudang pengolah sekitar 1.000 orang/hari selama 8 bulan.
- c. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani. Sesuai ketentuan UMR JATIM jumlah gaji yang diterima oleh petani dan buruh tani yang bekerja di Kopa.TTN Jember adalah antara Rp. 300.000 - Rp. 330.000 per bulan.
- d. Menstimulir pertumbuhan perekonomian masyarakat desa antara lain pengrajin penyedia saprodi (satuan produksi) dan aspek ekonomi lainnya. Sebagai contoh adalah para petani desa menanam dan memelihara TBN yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Kopa.TTN Jember.
- e. Tempat praktikum bagi mahasiswa dan siswa kejuruan.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA



#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS. Obyek Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan negara, perusahaan swasta, BUMD dan BUMN. Dalam hal ini penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada Kopa.TTN Jember.

Penulis melakukan beberapa tahapan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kopa.TTN Jember antara lain:

- a). Melakukan survei ke kantor Kopa.TTN Jember pada bagian kepegawaian dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- b). Membuat Proposal permohonan untuk Praktek Kerja Nyata dengan persetujuan dari ketua jurusan Ilmu Administrasi dan ketua program studi D.III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c). Pihak fakultas mengirimkan surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata kepada Kopa.TTN Jember dan menunggu surat balasannya.
- d). Setelah menerima surat balasan dari Kopa.TTN Jember, penulis langsung menuju tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan membawa surat tugas dari fakultas dan proposal untuk diserahkan pada Kopa.TTN Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis pada Kopa.TTN Jember selama satu bulan adalah:

Minggu I: Penulis diberikan gambaran umum perusahaan beserta segala aktivitas perusahaan serta kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Minggu II: Penulis diberi penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh Kopa.TTN Jember. Hal ini digunakan sebagai acuan

untuk menentukan judul laporan sehingga data yang digali sesuai dengan judul yang dipilih. Penulis lalu memilih judul **“Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantera Jember”**.

Minggu III : Penulis mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan dan unsur-unsur yang mempengaruhi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Kopa TTN Jember.

Minggu IV : Bertitik tolak pada judul laporan, penulis mulai mengkonsep Laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta penjelasan tentang tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pada minggu terakhir ini penulis mengumpulkan data terakhir yang diperlukan guna penulisan laporan akhir.

### 3.1.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

#### a) Dasar Teori

##### 1) Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dalam Mardiasmo, 2002:1).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Waluyo, Wirawan, 2000: 118).

##### 2) Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP yang meliputi pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat (2 dan 3).

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang meliputi pasal 21 dan pasal 25.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang bentuk dan isi SPT serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/1996 tentang SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Pajak Penghasilan pasal 21 dan buku petunjuk pengisiannya.
6. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-509/Pj/2001 tentang SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan petunjuk pengisiannya.

### **3) Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **1. Pengertian SPT Tahunan PPh Pasal 21**

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

#### **2. Fungsi SPT Tahunan PPh Pasal 21**

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai sarana bagi Pemotong Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan telah dipotong dengan cara :

- (1) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang.
- (2) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan telah disetor dalam satu Tahun takwin/Bagian Tahun Takwin.

(Pasal 3 ayat (1) UU KUP)

Pemotong Pajak yang telah melaporkan penghitungan, pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 21 dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu sepuluh tahun Direktorat Jendral Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak, jumlah yang dilaporkan dalam SPT Tahunan telah menjadi pasti (Pasal 13 ayat (4) UU KUP).

### 3. Yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21

Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) adalah setiap pemotong pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terdiri dari :

- (1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- (2) Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- (3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- (4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak bukan untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
- (5) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
- (6) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi,

perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- (7) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- (8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e, dan g, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan bentuk apapun, dan badan atau, organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(Pasal 21 ayat (1) UU PPh, Pasal 3 ayat (1) UU KUP, dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545)

Menurut penjelasan diatas Kopa.TTN Jember dalam hal mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 termasuk kategori pemberi kerja.

#### **4. Tempat Pengambilan SPT PPh Pasal 21**

SPT Tahunan PPh Pasal 21 diambil sendiri oleh Pemotong Pajak di tempat-tempat sebagai berikut :

- (1) Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Kantor Penyuluhan Pajak, atau
- (3) Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(Pasal 3 ayat (2) UU KUP)

Dalam hal ini KOPA.TTN Jember mengambil sendiri SPT Tahunan PPh Pasal 21nya pada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

## **5. Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan Pasal 21, dan Batas Waktu Pelunasan Kekurangan Pajak yang Terutang**

### **(1) Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21**

SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk satu tahun takwin yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani, harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun takwin berikutnya.

(Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP)

### **(2) Tempat penyampaian SPT Tahunan**

SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha/tinggal/kedudukan Pemotong Pajak yang bersangkutan.

(Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 UU KUP)

### **(3) Cara penyampaian SPT Tahunan**

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:

- Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak tersebut pada huruf b dan atas penyampaian SPT Tahunan tersebut Pemotong Pajak menerima tanda bukti penerimaan.
- Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap

### **(4) Batas waktu pelunasan kekurangan pajak yang terutang**

Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk suatu tahun takwin, jumlah dimaksud harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 Maret tahun takwin berikutnya.

(Pasal 9 ayat (2) UU KUP)

## **6. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21**

Pemotong Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21 dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan

menggunakan formulir 1721-Y ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar dengan syarat :

- (1) Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Menyampaikan penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwin yang bersangkutan.
- (3) Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan penyeteroran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(Pasal 3 ayat (4) dan (5) UU KUP)

#### **7. Sanksi-sanksi**

- (1) Denda Administrasi

Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(pasal 7 UU KUP)

Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemotong pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri, terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak.

- (2) Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap keterlambatan dan atau kekurangan penyeteroran pajak termasuk kerana pembetulan SPT Tahunan oleh Pemotong Pajak. Selain itu, apabila pajak yang terutang menurut SPT Tahunan lebih besar dari pajak yang terutang menurut penghitungan sementara pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, maka atas selisihnya (kekurangan pajak yang masih harus disetor) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(Pasal 8 ayat (2) dan pasal 19 ayat (13) UU KUP)

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemotong Pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri, terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pembayaran kekurangan pokok pajak.

(3) Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang kurang/tidak disetor dalam satu tahun takwin.

(Pasal 13 ayat (3) huruf b UU KUP)

(4) Sanksi Pidana

- Dalam hal Pemotong pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(Pasal 38 UU KUP)

- Dalam hal Pemotong Pajak dengan sengaja, tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g UU KUP)

- Apabila Pemotong Pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Pemotong Pajak.

(Pasal 39 ayat (3) UU KUP)

## 8. Kelengkapan SPT Tahunan PPh Pasal 21

(1) Surat Pemberi Tahunan Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor Penyuluhan Pajak dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan :

- Lampiran yang telah dibakukan, yaitu Formulir 1721-A, 1721-A1, 1721-A2, 1721-B, dan 1721-C walaupun isinya nihil, dengan catatan bagi Pemotong pajak yang tidak mempunyai pegawai atau penerima pensiun atau THT/JHT yang penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu melampirkan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.
- Surat Setoran Pajak lembar ke-3 sebagai pelunasan atas PPh Pasal 21 yang masih harus disetor pada angka 7a Formulir 1721.
- Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan ini diisi dan ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak sendiri.

(Pasal 4 ayat (3) UU KUP)

- Laporan Keuangan Tahunan bagi kerjasama operasi (Joint Operation) dan Kantor Perwakilan (Representative Office).
- Pemberitahuan pembetulan nama dan atau alamat dalam hal nama dan atau alamat Pemotong Pajak tidak sesuai dengan yang diisi oleh Dinas atau tidak sesuai dengan yang tercantum pada kartu NPWP.

(2) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

(Pasal 3 ayat (6) UU KUP)

(3) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan lampiran 1721A-1 dalam bentuk media elektronik (a.l. disket atau cartridge) dalam struktur data yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Induk SPT (Formulir 1721) tetap harus diisi dan ditandatangani oleh Pemotong pajak dan disampaikan bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(Pasal dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP)

### 9. Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21

SPT Tahunan PPh Psal 21 terdiri dari Induk SPT dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan sebagai unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. (Pasal 3 ayat (6) dan (7) UU KUP)

Induk SPT dan lampiran-lampirannya masing-masing diberi Nomor, Kode, dan Nama Formulirnya sebagai berikut :

**TABEL 4 : Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21**

NO	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1721	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21	Induk SPT
2	1721-A	Daftar Pegawai tetap dan penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT/Jaminan Hari Tua (JHT)	Lampiran I
3	1721-A1	Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)/Jaminan Hari Tua (JHT)	Lampiran I-A
4	1721-A2	Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunanya	Lampiran I-B
5	1721-B	Daftar Pegawai Tidak Tetap/Penerima Honorarium dan Penghasilan Lainnya/Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21 Bersifat Final/Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri	Lampiran II
6	1721-C	Daftar Penghasilan yang Dibayarkan Kepada Pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pegawai, dan Tenaga Ahli	Lampiran III

Sumber data : Dep.Keu RI Dirjen Pajak, (2001)

**b) Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Kopa.TTN Jember.**

**1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat dilaksanakan jika Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Kopa.TTN Jember telah selesai dihitung yang merupakan tugas bendahara Kopa.TTN Jember dengan dibantu oleh staf pajaknya yang kemudian disetujui oleh direktur KOPA.TTN Jember. Pengisian SPT Tahunan ini dimulai dari lampiran-lampirannya yaitu formulir 1721-A sampai dengan formulir 1721-C sampai pada akhirnya mengisi induk SPTnya.

**1. Lampiran I (Formulir 1721-A)**

Memuat daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau tabungan hari tua (THT)/jaminan hari tua.

Formulir ini merupakan daftar nominatif pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT dan PPh Pasal 21 yang dipotong dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan THT/JHT adalah THT/JHT yang dibayarkan secara bulanan atau teratur. (Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6.I)

**2. Lampiran II (Formulir 1721-A1)**

Memuat penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/tabungan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT).

Formulir ini digunakan oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2(dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Pemotong pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan formulir 1721-A1 dengan menggunakan media elektronik yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Formulir ini tidak perlu diisi oleh Bendaharawan Pemerintah, PT.Taspen atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun/THT/JHT pegawai negeri dan

pejabat negara, serta PT. Asabri atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun/THT/JHT pegawai negeri sipil dilingkungan TNI/POLRI.

Dalam pengertian pegawai tetap termasuk Komisaris/anggota Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap.

Yang dimaksud dengan THT/JHT adalah THT/JHT yang dibayarkan secara bulanan/teratur. (Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6.II)

### 3. Lampiran III (Formulir 1721-A2)

Memuat penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.

Formulir ini digunakan oleh Bendaharawan Pemerintah dan badan lain (PT.Taspen dan PT.Asabri) selaku pemotong pajak PPh Pasal 21 yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan/jasa/pensiun, untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP.

Dalam pengertian pensiunan termasuk mereka yang berhak menerima uang pensiun. (Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6.III)

### 4. Lampiran IV (Formulir 1721-B)

Memuat daftar pegawai tidak tetap/penerima honorarium dan penghasilan lainnya/penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 bersifat final/pegawai dengan status wajib pajak luar negeri.

Formulir ini juga merupakan daftar yang memuat:

- Golongan dan jumlah pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, penerima honorarium/imbalan lain (termasuk Komisaris/Anggota Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap), dan pemberi jasa profesi, peserta program pensiun yang melakukan penarikan iuran dana pensiun, penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final, dan pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri.

- Penghasilan dan PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap galangan penerima penghasilan tersebut pada butir a. (Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6.IV)

5. Lampiran V (Formulir 1721-C)

Memuat daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas dan tenaga ahli.(Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6.V)

6. Lampiran VI (Induk SPT Tahunan PPh Pasal 21/formulir 1721)

(Bentuk formulir terdapat dalam lampiran 6)

**2) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kopa.TTN Jember**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dapat dilakukan jika SPT Tahunan PPh Pasal 21 Kopa TTN Jember telah selesai diisi oleh bendaharannya dengan dibantu oleh staf pajaknya yang telah disetujui oleh direktur KOPA.TTN Jember dan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan tersebut disampaikan ke KPP setempat melalui bank mandiri dan atas penyampaian SPT Tahunannya tersebut Kopa.TTN Jember memperoleh tanda bukti penerimaan (sebagaimana terlampir dalam lampiran 4).

Penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Kopa.TTN Jember tidak pernah terlambat (sebagaimana terlampir dalam dalam lampiran 8).

**c) Contoh Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. H. Abdul Kahar Muzakir dengan status K/1 memperoleh gaji setahun Rp13.760.000,- selain itu juga memperoleh THR sebesar Rp3.240.000,-
2. Ir. Febrian Ananta, MIAM dengan status K/1 memperoleh gaji setahun Rp12.440.000,- dan juga memperoleh THR sebesar Rp2.160.000,-
3. Soepardi dengan status K/1 memperoleh gaji setahun Rp7.208.000,- dan juga memperoleh THR sebesar Rp1.592.000,-

Ditanya :

1. PPh pasal 21 yang terutang setahun ?
2. Isi SPT Tahunan PPh pasal 21 ?

Jawab :

1. PPh pasal 21 yang terutang masing-masing :

1.1 Gaji setahun	Rp13.760.000,-
THR	<u>Rp 3.240.000,-</u> +
Penghasilan bruto setahun	Rp17.000.000,-
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp17.000.000,-	<u>Rp 850.000,-</u> -
Penghasilan neto setahun	Rp 16.150.000,-
2. PTKP	
Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000;
Tambahan WP kawin	Rp 1.440.000;
Tambahan 1 anak	<u>Rp 1.440.000;</u> +
	<u>Rp 5.760.000,-</u> -
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp10.390.000,-
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp10.390.000,-	= Rp 519.500,-

1.2 Gaji setahun		Rp12.440.000,-
THR		<u>Rp 2.160.000,-</u> +
Penghasilan bruto setahun		Rp14.600.000,-
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5 % x Rp14.600.000,-		<u>Rp 730.000,-</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp13.870.000,-
2. PTKP		
Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000;	
Tambahan WP kawin	Rp 1.440.000;	
Tambahan 1 anak	<u>Rp 1.440.000;</u> +	
		<u>Rp 5.760.000,-</u> -
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 8.110.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp 8.110.000,-	= Rp 405.500,-	
1.3 Gaji setahun		Rp 7.208.000,-
THR		<u>Rp 1.592.000,-</u> +
Penghasilan bruto setahun		Rp 8.800.000,-
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 8.800.000,-		<u>Rp 440.000,-</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp 8.360.000,-
2. PTKP		
Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000;	
Tambahan WP kawin	Rp 1.440.000;	
Tambahan 1 anak	<u>Rp 1.440.000;</u> +	
		<u>Rp 5.760.000,-</u> -
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.600.000,-
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp 2.600.000,-	= Rp 130.000,-	

2. Jumlah-jumlah tersebut diatas setelah dihitung kemudian diisikan ke dalam SPT Tahunan PPh pasal 21 Formulir 1721-A1 sampai dengan 1721-C yang kemudian dilanjutkan dengan mengisikannya ke dalam SPT Tahunan Induk PPh pasal 21 Formulir 1721.

### **3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Penulis laksanakan selama 1 bulan pada Kopa.TTN Jember, koperasi tersebut diberi wewenang untuk menghitung, memungut, mengisi dan kemudian menyampaikan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dengan menggunakan SPT Tahunan dan harus disetor ke KPP setempat.

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Kopa.TTN Jember selaku wajib pajak dengan NPWP 01.486.444.1.626.000 telah melaksanakan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dipungut dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri Cabang Jember. Pembayaran atau penyetoran dan pelaporan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari pengamatan yang penulis peroleh, pegawai Kopa.TTN Jember juga telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi penghitungan, pembayaran, atau penyetoran dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan telah mengisi SPT Tahunannya khususnya PPh Pasal 21 dengan baik dan benar serta menyampaikannya tepat waktu.


Berdasarkan keterangan diatas, Penulis menilai bahwa Kopa.TTN Jember merupakan wajib pajak yang baik, karena telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

#### IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “ **Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember** “. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada D III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staf Fisip dan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan ini, khususnya pada pihak Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Jember yang telah bersedia memberikan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata bagi penulis untuk mencari data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan konsep laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, demikian penulis ucapkan banyak terima kasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.  
Jember
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo, Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- ..... 2000. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  
Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara
- ..... 2000. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan  
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak  
Penghasilan*. Bandung: Citra Umbara
- ..... 2001. *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21*. Jakarta:  
Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

**SURAT - TUGAS**

No. : 1829 /J25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Woro Caturis A.	00 - 1058
2.	Niken Lilasari	00 1060
3.	Yesita Oktasari	00 -1114

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Agrobisnis  
Tarutama Nusantara di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 28 April  
2003 s/d tanggal 28 Mei 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan  
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 April 2003

Dekan  
Drs. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

srlv.magangdoc..msword



# KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

## Surat Keterangan

No.K.023/TTN/0603

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

No	N a m a	NIM
1	Woro Caturis Adityanti	00-1058
2	Niken Lilasari	00-1060
3	Yesita Oktasari	00-1114

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan ( Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, DIII – Perpajakan, Universitas Jember ) telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara – Jember, mulai dari tanggal 28 April s/d 28 Mei 2003 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juni 2003



Hormat kami  
Ronny Yusranto, SE  
Kep. Ur. Umum & SDM

LAMPIRAN 3




# KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

## DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN

NAMA : WORO CATURIS ADITYANTI  
 NIM : 00-1058  
 JURUSAN : D III PERPAJAKAN  
 PROG. STUDI : ILMU ADMINISTRASI

NO.	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin / 28 April 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
2.	Selasa/ 29 April 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
3.	Rabu / 30 April 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
4.	Kamis / 1 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
5.	Jumat / 2 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
6.	Sabtu / 3 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
7.	Senin / 5 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
8.	Selasa / 6 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
9.	Rabu / 7 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
10.	Kamis / 8 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
11.	Jumat / 9 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
12.	Sabtu / 10 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
13.	Senin / 12 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
14.	Selasa / 13 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
15.	Rabu / 14 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
16.	Kamis / 15 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
17.	Jumat / 16 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
18.	Sabtu / 17 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
19.	Senin / 19 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
20.	Selasa / 20 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
21.	Rabu / 21 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
22.	Kamis / 22 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
23.	Jumat / 23 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
24.	Sabtu / 24 Mei 2003	LIBUR	LIBUR
25.	Senin / 26 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
26.	Selasa / 27 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>
27.	Rabu / 28 Mei 2003	<i>Adityanti</i>	<i>h</i>

Mengetahui,  
Pembimbing



Sigit Bayu Irawan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

**Nama** : WORO CATURIS ADITYANTI  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 200903101058  
**Alamat** : JL. JAWA VI NO.9 JEMBER  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : D-III Perpajakan  
**Judul Laporan** : TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT  
 .. PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN  
 .. PASAL 21 PADA KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA  
 .. NUSANTARA JEMBER,.....  
**Gosen Pembimbing** : Dra. Anastasia M, Msi

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Selasa/13 Mei 2003	08.30	Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu/21 Mei 2003	09.00	Konsultasi Bab I & Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu/28 Mei 2003	09.00	Revisi Bab I & Bab II	<i>[Signature]</i>
4.	Senin/9 Juni 2003	10.00	ACC Bab I&II, Kons. Bab III&IV	<i>[Signature]</i>
5.	Jumat/20 Juni 2003	09.30	Revisi Bab III & IV	<i>[Signature]</i>
6.	Senin/23 Juni 2003	08.30	ACC Bab III & IV	<i>[Signature]</i>
7.	Kamis/26 Juni 2003	09.00	ACC ujian	<i>[Signature]</i>
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

**Catatan** : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



LAMPIRAN 5 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH XII DIP. JAYA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : 0371 67-487845

*Spt. Tolongin 2002*  
*PPH. Ke. 21*  
*TTN:*  
Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 21476 / 2002 / KP. 1008 / 21

SPT TAHUNAN PPH 21 2002

Nama : PT. BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN

N.P.W.P :

Alamat : BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN

No. P.K.P :

Jenis Pajak : PPh pasal 21 SPT TAHUNAN


Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,

*Rume*

KP. PDIP 3. 16 - 96

NIP :





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
J E M B E R . -

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">.</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>												0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	-	6	2	6	.	0	0	0	
0	1	.	4	8	6	.	4	4	4	.	1	-	6	2	6	.	0	0	0													
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> <b>NAMA WP</b> : Koperasi Agrobisnis Tarutana Nusantara .- <b>ALAMAT</b> : Jl. Bravijaya No. 3, Subung - J E M B E R . -																																
<b>MAP/Kode Jenis Pajak</b> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>						0	1	1	1	<b>Kode Jenis Setoran</b> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>			2	0	0	<b>Uraian Pembayaran</b> Setoran PPh, Pasal - 21, Akhir Tahun Th. 2002 .-																
0	1	1	1																													
2	0	0																														
<b>Masa Pajak</b>											<b>Tahun</b>																					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> </tr> </table>	2	0	0	2																
2	0	0	2																													
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>																																
<b>Nomor Ketetapan</b> : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																																
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 59.000 .-						<b>Terbilang</b> : Lima puluh sembilan ribu rupiah .-																										
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran/ Tanggal</b> Cap dan tanda tangan PT BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG JEMBER AHMAD YANI AVIPAH Nama Jelas : .....						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> JEMBER, tgl 25 - 03 - 2003 Cap dan tanda tangan  Heati Setiarini SE .- Nama Jelas : .....																										
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>																																

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN  
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JIIT)

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 2

NPWP PEMOTONG PAJAK

: 01 486 444 1 626 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPH PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH)	PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	H. Abdul Kahar Muzakir	05.134.516.6.626	17.000.000	519.500	
2	Ir. Febrian A. Kahar	07.198.710.1.626	14.000.000	405.500	
3	Soepardi	-----	8.800.000	130.000,-	
• JUMLAH - YANG MEMPUNYAI NPWP > ..... 2 ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > ..... 1 ORANG			46.400.000	1.055.000	
B JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > ..... 42 ORANG			217.704.000		
C. JUMLAH A+B > ..... 45 ORANG			254.184.000	1.055.000	

## CATATAN:

- PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (2)
- PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (3)
- PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (4)
- PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.
- JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LBR. 1 : UNTUK KIP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
ATAU PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI  
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2 0 2 2

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 01

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01400441626000

NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi Abgrobisnis Tarutama Nusantara

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Brawijaya 3, Jubung - Jember

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : H. Abdul Kahar Muzakir

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : 051315166026000

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Jl. Brawijaya 3, Jubung - Jember

JABATAN : Ketua

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/1 TK/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari s.d. Desember

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT		RUPIAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO</b>		
1	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	13.760.000
2	TUNJANGAN PPh	-
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7	JUMLAH (1 S.D. 6)	13.760.000
8	TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR (THR = 270.000)	3.240.000
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	17.000.000
<b>• PENGURANGAN</b>		
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	688.000
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	162.000
12	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	-
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	850.000
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	16.150.000
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16.150.000
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	5.760.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	10.390.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	519.500
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	519.500
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	-
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	-
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	-
26	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN .....	-

B.  PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN \_\_\_\_\_  
 KUSAHA NAMA LENGKAP \_\_\_\_\_

26 Maret 2023  
 H. Febrina Ananta Kahar, MIA



CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN  
D.1.1.32.48

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
ATAU PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI  
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR  
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2002

BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 02  
NPWP PEMOTONG PAJAK : 014864441626000  
NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara  
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Brawijaya 3, Juhung - Jember  
NAMA PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Ir. Febrina Ananta Kahar, MIAM  
NPWP PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : 071987101626000  
ALAMAT PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Jl. Hayam Wuruk XXI/2 Jember  
JABATAN : Sekretaris  
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING  
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K...1 TK.....  
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari SD Desember

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

KUPIAH

● PENGHASILAN BRUTO			
1	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT..... >	1	12.440.000
2	TUNJANGAN PPh..... >	2	-
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB..... >	3	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA..... >	4	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA..... >	5	-
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21..... >	6	-
7	JUMLAH (1 S.D. 6)..... >	7	12.440.000
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR <i>15% = 180.000</i> ..... >	8	2.160.000
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)..... >	9	14.600.000
● PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7..... >	10	622.000
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8..... >	11	100.000
12	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT..... >	12	-
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)..... >	13	730.000
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)..... >	14	13.870.000
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA..... >	15	-
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)..... >	16	13.870.000
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)..... >	17	5.760.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)..... >	18	8.110.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN..... >	19	405.500
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA..... >	20	405.500
21	PPh PASAL 21 TERUTANG..... >	21	-
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH..... >	22	-
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)..... >	23	-
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI..... >	24	-
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	-
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26	-

B.  PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN  
 KUASA NAMA LENGKAP



26 Maret 2003

Ir. Febrina Ananta Kahar, MIAM

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN  
D.I.I.32.48



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I  
**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

LBR. 1 : UNTUK KPP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
ATAU PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI  
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR

**1721 - A1**

TAHUN TAKWIM

2003

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 03

NPWP PEMOTONG PAJAK : 914864441626000

NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Brawijaya 3, Jubung - Jember

NAMA PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Soepardi

NPWP PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : - - - - -

ALAMAT PEGAWAJ ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : Jl. Brawijaya 3, Jubung - Jember

JABATAN : Manager

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K 1 TK .....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari SD Desember

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	7.200.000
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK MATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7. JUMLAH (1 S.D. 6)	7	7.200.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	1.592.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	8.792.000
<b>• PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	360.400
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	79.600
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	440.000
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	8.360.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SE TAHUN / DISETAHUNKAN)	16	8.360.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	5.760.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	2.600.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	130.000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	130.000
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	-
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	-
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	-
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	-
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN .....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN .....TAHUN.....	26	-

B.  PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN  
 KUASA NAMA LENGKAP

26 Maret 2003

Ir. Teorian Ananta Khar, MIAM



LAMPIRAN I  
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI  
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

2 | 0 | 0 | 2

A. NOMOR URUT : 04 (Dibawah 1000)  
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA  
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 | 436 | 444 | 1 | 626 | 000  
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. BRAVIJAYA No. 3 JUBUNG JEMBER  
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT : BUDIN SUJITNO  
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :  
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :  
 H. JABATAN :  
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/2  
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI TK/..... DESEMBER S.D. ....

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	1	6.674.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)	7	6.674.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	6.674.000
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	333.700
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	12	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	333.700
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	6.340.300
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	6.340.300
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	7.200.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	NIHIL
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	NIHIL
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	NIHIL
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	NIHIL
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	NIHIL
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23	NIHIL
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN .....TAHUN..... PADA ANGKA 23 TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN .....TAHUN.....	24	NIHIL

M  PEMOTONG PAJAK  TANDA TANGAN ..... TGL .....  
 KUASA  NAMA TERANG .....

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN  
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN  
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK  
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2012

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 486 444 1 426 000  
NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi Agrobisnis Taruturu Nusuata

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>• <b>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</b></p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK...<u>905</u>... ORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>7. PESERTA PROGRAM PENSUN, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>8. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>• <b>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</b></p> <p>9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS: a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSUN SEBANYAK ..... ORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSUNAN, SEBANYAK ..... ORANG</p> <p>• <b>PPh PASAL 26</b></p> <p>11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ..... ORANG</p>	2.074.403.311	-	NIHIL	
12	JUMLAH 1 S.D. 11 (KECUALI 9.b) : <u>905</u> ORANG	2.074.403.311	-	NIHIL	

CATATAN:

- PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 KECUALI 9.b) : ..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (2);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (3);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (4);
- PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.

LAMPIRAN 7.V

LAMPIRAN III


FORMULIR  
1721-C

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 0 | 2



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT ENDEKAL PAJAK

NPWP : 0 1 4 3 6 4 4 4 1 6 2 6 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : Koperasi Agrobisnis Tarutara Nugaregara

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (6)
1	H. Abdul Kahar Musakir Jl. Hayam Wuruk XXI/2 Jember	05.131.516.6.626.000	Ketua	17.000.000,-	519.566,-
2	Ir. Febrian Ananta Kahar, MIAH Jl. Hayam Wuruk XXI/2 Jember	07.138.716.1.826.000	Sekretaris	14.600.000,-	425.000,-

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH) (6)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (7)
(1)						

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.


D.1.1.32.51

LAMPIRAN 8

DAFTAR PEGAWAI YANG PENGHASILAN NETTONYA DIBAWAH PTKP  
KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA TAHUN 2002

No	Nama	TK/K	Penghasilan Bruto	JaProd/THR	Ph.Bruto+Japrod + THR	Potongan By. Jabatan	Pengh. Netto	PTKP
1	Budin Sujitno	K/2	6.674.000	---	6.674.000	333.700	6.340.300	7.200.000
2	Nasroh	K/2	5.251.000	---	5.251.000	262.700	4.991.300	7.200.000
3	M.Gondho Djamal	K/2	5.480.000	---	5.480.000	274.000	5.206.000	7.200.000
4	Ali Imron	K/2	4.940.000	---	4.940.000	247.000	4.693.000	7.200.000
5	Zaenal Aripin	K/2	4.940.000	---	4.940.000	247.000	4.693.000	7.200.000
6	M.Kien	K/1	4.700.000	---	4.700.000	235.000	4.465.000	5.760.000
7	Sudaryatno	K/2	5.500.000	---	5.500.000	275.000	5.225.000	7.200.000
8	Ir. Eko HS	K/2	5.000.000	---	5.000.000	250.000	4.750.000	7.200.000
9	Abd.Rochim	K/3	5.100.000	---	5.100.000	255.000	4.845.000	8.640.000
10	H.Syaiful HJ	K/2	5.400.000	---	5.400.000	270.000	5.130.000	7.200.000
11	Drs. Imam Bukhori	K/2	5.400.000	---	5.400.000	270.000	5.130.000	7.200.000
12	Eko Purwanto	K/2	5.400.000	---	5.400.000	270.000	5.130.000	7.200.000
13	Rony Yuswanto	K/3	4.950.000	---	4.950.000	247.500	4.702.500	7.200.000
14	Imam Sutoyo	K/2	4.940.000	---	4.940.000	247.000	4.693.000	8.640.000
15	Totok Prasetyo	K/2	5.400.000	---	5.400.000	270.000	5.130.000	7.200.000
16	Ir. Dradjat S.	K/1	4.800.000	---	4.800.000	240.000	4.560.000	5.760.000
17	Syamsul Muarif	K/1	4.800.000	---	4.800.000	240.000	4.560.000	5.760.000
18	A. Fahmi	K/2	4.775.000	---	4.775.000	238.750	4.536.250	7.200.000
19	Abdus Somad	K/3	4.800.000	---	4.800.000	240.000	4.560.000	8.640.000
20	Marsudi	K/2	4.775.000	---	4.775.000	238.750	4.536.250	7.200.000
21	Hery Supriyono	K/2	4.775.000	---	4.775.000	238.750	4.536.250	7.200.000
22	Soeparman	K/2	4.700.000	---	4.700.000	235.000	4.465.000	7.200.000
23	Abd. Rochman	K/2	4.700.000	---	4.700.000	235.000	4.465.000	7.200.000
24	Imam Daryadie	K/3	4.565.000	---	4.565.000	228.250	4.336.750	8.640.000
25	Bardiyanto	K/2	4.490.000	---	4.490.000	224.500	4.265.500	7.200.000
26	Drs. I Ketut I	K/3	4.565.000	---	4.565.000	228.250	4.336.750	8.640.000
27	Abd. Latip	K/2	5.400.000	---	5.400.000	270.000	5.130.000	7.200.000
28	Suyono	K/2	4.950.000	---	4.950.000	247.500	4.702.500	7.200.000
29	Ach. Khoirun Nasri	K/1	4.800.000	---	4.800.000	240.000	4.560.000	5.760.000
30	Buaji	K/2	5.350.000	---	5.350.000	267.500	5.082.500	7.200.000
31	H. Syaiful Bahri	K/3	6.712.000	---	6.712.000	335.600	6.376.400	8.640.000
32	Gunawan Wibisono	K/1	4.800.000	---	4.800.000	240.000	4.560.000	5.760.000
33	Iryono SP	K/1	5.735.000	---	5.735.000	286.750	5.448.250	5.760.000
34	A. Syaibu	K/2	6.630.000	---	6.630.000	331.500	6.298.500	7.200.000
35	Rudi Aris S.SP	K/1	5.800.000	---	5.800.000	290.000	5.510.000	5.760.000
36	Safari	K/1	5.432.000	---	5.432.000	271.600	5.160.400	5.760.000
37	Paeman	K/2	5.795.000	---	5.795.000	289.750	5.505.250	7.200.000
38	Salvoto	K/1	5.326.000	---	5.326.000	266.300	5.059.700	5.760.000
39	Roberto Solata	K/1	4.960.000	---	4.960.000	248.000	4.712.000	5.760.000
40	Sutikno	K/2	4.871.000	---	4.871.000	243.550	4.627.450	5.760.000
41	M. Juri	K/2	5.675.000	---	5.675.000	283.750	5.391.250	7.200.000
42	Muktiono	K/1	4.725.000	---	4.725.000	236.250	4.488.750	5.760.000
	TOTAL		217.784.000		217.784.000			

Jember, 27 Maret 2003



(Ir. Febrina Ananta Kahar, MIAM)

LAMPIRAN 9

Perincian pembayaran = PPh Psl. 21.  
TH. 2002

NAMA = Kepuati Agro Bisnis Parutana Nura Tara

NPWP = 01.486.444.1-626.000. —

No.	BU LAY :	TANGGAL SETOR	TANGGAL LAPOR	JUM LAH. UANG.	KE TER ANGAN
1.	JANUARI	8-2-02	8-02-02	91.000	
2.	FEBRUAR	8-3-02	8-03-02	9.000	
3.	MARET - " - Susikan	9-4-02	9-04-02	74.000	
		9-04-02	8-05-02	74.000	
4.	APRIL -	8-5-02	8-05-02	74.000	
5.	M EI	6-6-02	6-06-02	74.000	
6.	JUNI	9-7-02	9-07-02	74.000	
7.	JULI	6-8-02	6-08-02	74.000	
8.	Agustus	10-9-02	16-09-02	74.000	
9.	September	9-10-02	18-10-02	74.000	
10.	Oktober	8-11-02	18-11-02	74.000	774.000
11.	November	20-12-02	20-12-02	74.000	
12.	Desember	20-12-02	16-01-03	74.000	
	JUM LA H.	-	-	996.000	

